



**PENETAPAN**

**Nomor 718/Pdt.P/2024/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang diajukan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

**Pemohon I**, NIK 00, lahir di Malang pada tanggal 10 Mei 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gmail dan nomor handphone/WA 00. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 00, lahir di Birayang pada tanggal 01 Desember 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gmail dan nomor handphone/WA 00. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di

Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 1 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 04 Nopember 2024 dengan Nomor 718/Pdt.P/2024/PA.Bjm, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 1996 di rumah Pemohon II yang beralamat Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **ayah Pemohon II**. Akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Penghulu serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dengan mahar uang tunai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berusia 29 tahun 5 bulan berstatus kawin, kemudian istri pertama Pemohon I yang bernama **Istri Pemohon I** meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 000 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 21 Februari 2024. Sedangkan Pemohon II berusia 24 tahun 10 bulan berstatus janda cerai mati atas meninggalnya **suami Pemohon II** pada tanggal 26 Juni 1995 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2024;
3. Bahwa para Pemohon selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Anak I, NIK 000 lahir di Tanah Laut pada tanggal 09 Agustus 1999;
  - 3.2. Anak II, NIK 00, lahir di Tanah Laut pada tanggal 05 Maret 2002;
  - 3.3. Anak III, NIK 6301025005050001, lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Mei 2005;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para pemohon mengajukan

Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 2 dari 6



permohonan ltsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah;

5. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

6. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1996 di rumah Pemohon II yang beralamat di, Kota Banjarmasin sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa Pemohon I berstatus menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa Pemohon I belum pernah bercerai di Pengadilan, hanya menjelaskan bahwa Pemohon I berstatus menikah, hal ini berdasarkan pasal 311 Rbg (pengakuan dimuka sidang adalah alat bukti yang sempurna);

Menimbang, Pemohon I tidak mempunyai izin poligami, oleh karenanya pengesahan nikah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai pasal 56 kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon di terima;
2. Tidak menerima sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1996 di rumah Pemohon II yang beralamat di Jalan, Kota Banjarmasin sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 4 dari 6



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.** dan **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfia Subekti S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Luthfia Subekti S.H.**

Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	..000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 718/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 6 dari 6